

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pertama, Komunitas *Haur Koneng* terlibat dalam peristiwa *Haur Koneng* yang terjadi pada tanggal 28-29 Juli 1993 dilatar belakangi oleh penolakan pembayaran pajak dan penolakan sensus oleh komunitas *Haur Koneng* karena mereka menganggap tanah di bumi ini merupakan hamparan bumi Allah yang tidak harus dikenai pajak. Akibat dari penentangan itu mereka mendapat pemanggilan dari pihak desa dan berujung pada pemukulan kepala desa oleh pengikut *Haur Koneng*. Kasus ini kemudian berkembang ke tingkat kepolisian yang berujung terbunuhnya Kapolsek Bantarujeg yaitu Serka Sri Ayeum. Tewasnya Kapolsek Bantarujeg direspon oleh pemerintah dengan tindakan *represif* yaitu melakukan pengepungan terhadap padepokan komunitas *Haur Koneng* yang akhirnya menewaskan empat orang dari pihak komunitas *Haur Koneng* termasuk Abdul Manan.

Kedua, Komunitas *Haur Koneng* yang dipimpin oleh Abdul Manan, yang selama 17 tahun menimba ilmu di berbagai pesantren di daerah Jawa Barat merupakan sosok sentral dalam gerakan ini. Kharisma yang dia miliki membuat para pengikutnya sangat menghormati dirinya dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap Abdul Manan maupun komunitas itu. Segala perintah yang di ucapkan oleh Abdul Manan diikuti oleh para pengikutnya termasuk pelarangan mengikuti sekolah. Ajaran komunitas *Haur Koneng* merupakan ajaran *wirid* (hanya

mengagungkan nama Allah dengan lafadz *tasbih*, *tahmid*, *takbir* dan *tahlil*) sebagaimana lazimnya ajaran tarekat Islam yang dikembangkan oleh kalangan Nadhlatul Ulama (NU). Komunitas *Haur Koneng* memang mengasingkan diri, dan tidak semua orang dapat melihat aktivitas mereka.

Ketiga, Akibat dari peristiwa itu status komunitas *Haur Koneng* di meja hijaukan dan beberapa orang dari komunitas itu mendapat hukuman diantaranya adalah yaitu Sudarna yang mendapat hukuman penjara delapan tahun, Kuswana mendapat hukuman lima tahun, dan Saefullah, Ipin, dan Rizal mendapat hukuman satu tahun, dengan tuduhan bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap Kepala Dusun dan tewasnya Serka Sri Ayem. Mengenai ajaran yang mereka anut telah mendapat putusan dari Departemen Agama dengan disetujui oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai ajaran sesat, dan melalui Surat Keputusan Kejaksaan Negeri, komunitas *Haur Koneng* tersebut dilarang melakukan kegiatan keagamaannya. Komunitas *Haur Koneng* telah dibubarkan, tapi pengikutnya banyak yang masih hidup.

Ruh *Haur Koneng* masih tetap melekat dalam ingatan banyak orang, bukan hanya dalam ingatan para pengikutnya. Kasus *Haur Koneng* hingga saat ini belum ada kejelasan, jaminan terhadap korban yang mengalami luka fisik maupun luka jiwa, tidak ada kepastian, bahkan hanya untuk pembersihan nama mereka. Aparat pemerintah daerah, maupun pihak lembaga non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat – LSM) yang menangani komunitas *Haur Koneng* masih menggantungkan kasus ini dan bahkan cenderung melupakannya. Hal itu membuat pengikut komunitas *Haur Koneng* hanya bisa menerima nasib yang

telah terjadi. Dengan demikian, meskipun keberadaan komunitas *Haur Koneng* sudah tidak ada (dibubarkan), akan tetapi saksi dan korban peristiwa *Haur Koneng* yang terjadi pada tahun 1993 masih hidup hingga saat ini. Sebuah sentimen keagamaan masih melekat dalam diri mereka.

Komunitas Haur Koneng yang dipimpin Abdul Manan bukanlah kelompok perlawanan yang akan menggulingkan pemerintahan Orde Baru atau membangun negara Islam. Mereka hanyalah sekelompok petani miskin yang resah dengan keadaan masyarakat yang menurut pandangan menyimpang dari ajaran agama Islam. Dalam situasi dan kondisi yang diliputi kemiskinan, mereka hanya ingin membangun kemandirian (*rampak cisaribu*) dengan membentuk komunitas pengajian, tanpa tergantung pada orang lain apalagi pemerintah saat itu. Dalam proses perkembangan komunitas Haur Koneng, tidak ada pihak luar yang mendorong mereka melakukan gerakan keagamaan ataupun gerakan perlawanan. Segala tindakan yang dilakukannya murni dari suasana hati dan motivasi mereka yang hanya ingin khusyu dalam menjalankan ritual ibadah sembari menjalankan aktifitasnya sebagai petani yang mengolah lahannya sendiri.

5.2 Rekomendasi

Setelah peristiwa ini terus dikembangkan dan dianalisis secara kritis peristiwa *haur koneng* merupakan sebuah peristiwa konflik vertikal antara tokoh masyarakat desa dengan komunitas *haur koneng* yang menimbulkan lima korban jiwa, satu dari polisi dan empat dari kelompok *haur koneng*. Peristiwa ini mencerminkan kurang baiknya hubungan antara tokoh masyarakat dengan aparat.

Seharusnya sebelum peristiwa itu terjadi ada upaya pendekatan lebih *persuasif* terhadap komunitas haur koneng ini jangan langsung menggunakan pendekatan *represif* yang melibatkan aparat bersenjata.

Peristiwa ini mungkin tidak terjadi jika pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat adalah persuasif, karena untuk memahami kelompok seperti ini bukanlah aparat keamanan yang harus turun melainkan ulama. Maka tidaklah terlalu berlebihan jika peristiwa ini terjadi karena sikap aparat dalam melakukan pendekatan melakukan tindakan *represif* terhadap mereka.

Peristiwa *Haur Koneng* juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas kelas tiga semester dua, yaitu mengenai Kompetensi Dasar menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru. Peristiwa *Haur Koneng* dapat dijadikan salah satu contoh dari kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam, yaitu kebijakan yang *antagonistik*.